

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak Kecamatan Kediri)

Aldy Irwansyach

aldyirwansyach00@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Rr. Sri Pancawati Martiningsih

pancawati@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Gelogor, Ombe Baru, dan Rumak (Kecamatan Kediri, Lombok Barat). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 aparatur dan masyarakat desa terpilih, lalu dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penerapan SISKEUDES di Desa Gelogor, Ombe Baru dan Rumak berjalan efektif. Sistem ini sukses meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan karena disusun tepat waktu, sesuai format Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan didukung bukti lengkap. transparansi laporan keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak sudah cukup baik. Transparansi dilakukan melalui penyediaan akses informasi kepada masyarakat menggunakan media sosial, website desa, papan informasi, banner, dan musyawarah desa. Hambatan utama penelitian meliputi masalah infrastruktur jaringan dan kurangnya pelatihan, sementara komitmen pimpinan desa menjadi faktor pendukung utama. Direkomendasikan adanya pelatihan rutin bagi aparatur desa, peningkatan infrastruktur, serta penyederhanaan format laporan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Faktor Penghambat, Siskeudes, Transparansi

ABSTRACT

This study describes the effectiveness of implementing the Village Financial System (SISKEUDES) and its impact on the accountability and transparency of financial reports in Gelogor, Ombe Baru, and Rumak villages (Kediri District, West Lombok). Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and documentation with 13 selected and community village officials, and then analyzed using the Miles & Huberman model. The results indicate that the implementation of SISKEUDES in Gelogor and Rumak villages has been effective. The system has successfully enhanced the accountability of financial reports as they are prepared in a timely manner, comply with the format of the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 20 of 2018, and are supported by complete documentation. However, transparency is not yet optimal due to the community's lack of understanding regarding technical formats. The main obstacles identified in the research include network infrastructure issues and a lack of training, while the commitment of village leaders serves as a key supporting factor. It is recommended to provide routine training for village officials, improve infrastructure, and simplify the reporting format to make it more accessible and easier for the community to understand.

Keywords: Accountability, Effectiveness, Inhibiting Factors, Siskeudes, Transparency

PENDAHULUAN

Reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1999 telah menempatkan desa sebagai entitas penting dalam struktur pemerintahan. Puncak dari penguatan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui negara. Konsekuensi langsung dari penguatan otonomi desa adalah peningkatan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke desa melalui skema Dana Desa. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, alokasi Dana Desa terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2026, alokasi Dana Desa mencapai Rp71,3 triliun yang disalurkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia. Transfer fiskal dalam jumlah besar ini menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Namun, besarnya alokasi dana tersebut tidak serta merta menjamin tercapainya tujuan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa yang tidak profesional, tidak akuntabel, dan tidak transparan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penyalahgunaan anggaran, rendahnya kualitas belanja publik, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan *good governance* di tingkat local (Mada et al., 2017).

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2015. SISKEUDES merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk membantu pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan utama penerapan SISKEUDES adalah menciptakan tertib administrasi keuangan desa, meminimalkan human error dalam pencatatan manual, serta menghasilkan laporan keuangan yang standar, akurat, dan dapat diaudit. Dalam jangka panjang, SISKEUDES diharapkan menjadi tulang punggung digitalisasi tata kelola keuangan desa yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Meskipun kerangka regulasi dan sistem teknologi telah tersedia, efektivitas implementasi SISKEUDES di tingkat desa masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Berbagai laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola keuangan desa masih menjadi temuan dominan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Kesenjangan ini dikenal dalam literatur kebijakan publik sebagai *implementation gap*, yaitu jarak antara tujuan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, *implementation gap* terjadi karena desa sebagai entitas otonom dituntut untuk memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang setara dengan pemerintah kabupaten/kota, padahal kapasitas tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Tantangan struktural yang muncul antara lain rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam bidang keuangan dan teknologi informasi, keterbatasan infrastruktur digital terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat desa. Sementara dari aspek kultural, masih terdapat budaya tertutup dalam pengelolaan informasi keuangan desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan anggaran desa. Hidayatullah (2025) menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur digital di wilayah-wilayah terpencil menjadi isu krusial di mana persentase yang cukup besar

(mencapai 41% di wilayah objek studi) desa belum memiliki akses infrastruktur digital yang memadai untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang iDesal.

Dengan sistem digital seperti SISKEUDES, Masyarakat dapat memiliki akses terhadap informasi keuangan (Agustina & Nurabiah, 2025). Selain itu proses pencatatan menjadi lebih sistematis dan laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis, sehingga informasi yang disajikan lebih akurat dan dapat dipercaya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Namun efektivitas penerapannya masih bervariasi tergantung pada faktor sumber daya manusia, sarana prasarana, serta komitmen perangkat desa.

Penelitian Muhammad et al. (2025) di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pelaksanaan SISKEUDES menghadapi beberapa tantangan, termasuk minimnya fasilitas dan sumber daya, keterbatasan dalam kemampuan sumber daya manusia, serta masalah dalam komunikasi yang tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana SISKEUDES benar-benar efektif dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa pada konteks pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan data kemendagri tahun 2023, aplikasi SISKEUDES telah diimplementasikan oleh 69.875 desa dari total 74.957 desa di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan Tingkat adopsi yang tinggi untuk pengelolaan keuangan desa. Di Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kecamatan Kediri, SISKEUDES telah diimplementasikan di berbagai desa termasuk Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak. Ketiga desa tersebut dipilih sebagai lokasi studi karena mewakili karakteristik desa yang berbeda dalam hal kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun SISKEUDES telah berjalan selama beberapa tahun, efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa masih perlu dikaji lebih lanjut. Masih terdapat indikasi kendala teknis, seperti pelatihan aparatur yang belum merata, keterbatasan jaringan internet, serta pemahaman aparatur terhadap fitur aplikasi yang belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan SISKEUDES memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan dan hambatan implementasi SISKEUDES, serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat dalam upaya penguatan tata kelola keuangan desa ke depan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Efektivitas Organisasi

Konsep multifaset yang disebut "efektivitas organisasi" mencakup kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya secara efisien dan efektif. Derajat keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan pentingnya relatif dari tujuan tersebut, dapat didefinisikan sebagai "efektivitas organisasi". Secara umum, efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Model nilai-nilai efektivitas yang dikemukakan oleh Robbins pada tahun 1990 mengklasifikasikan penilaian efektivitas organisasi menjadi empat pendekatan utama (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment Approach*). Pendekatan ini memandang bahwa efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana organisasi berhasil mencapai output atau tujuan akhirnya.

2. Pendekatan Sistem Terbuka (*Open System Approach*). Melihat organisasi sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Efektivitas diukur berdasarkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang dinamis.
3. Pendekatan Human Rational (*Human Rational Approach*). Mengutamakan aspek sumber daya manusia dan bagaimana hubungan antar individu dalam organisasi dapat berkontribusi terhadap efektivitas. Organisasi yang mampu.
4. Pendekatan Konstituensi Strategis (*Strategic Constituencies Approach*). Pendekatan ini menyatakan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu memuaskan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang kelangsungan hidup organisasinya bergantung pada mereka.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Singon et al., 2025). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Akuntabilitas dan transparansi menjadi dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Menurut Auliantari et al. (2022) aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini mencakup modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan utama SISKEUDES adalah menyederhanakan proses pencatatan yang sebelumnya manual menjadi digital, mengurangi risiko kesalahan perhitungan, serta menghasilkan laporan keuangan yang seragam dan sesuai standar. Dengan SISKEUDES, aparatur desa tidak perlu lagi menyusun laporan secara manual menggunakan spreadsheet, karena sistem akan otomatis menghasilkan buku kas, buku bank, dan laporan realisasi anggaran.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat, atau tujuan tertentu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana target mujur. Efektivitas berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. dengan kata lain efektivitas berfokus pada pencapaian hasil. Amas et al. (2020) dalam penelitiannya menyatakan dalam ranah efektivitas diukur melalui beberapa indikator yaitu (1) Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, (2) kesesuaian jenis laporan, (3) ketepatan dan kepastian waktu, (4) Umpan balik (*feedback*). Dari penelitian terdahulu diatas, maka digunakan indikator efektivitas siskeudes berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amas et al. (2020) karena indikator yang digunakan sesuai dengan definisi efektif yaitu berkaitan dengan hubungan antara output, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan indikator penelitian terdahulu yang

lain menggunakan gabungan dari beberapa dimensi yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta struktur birokrasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban Nafidah et al. (2017). Akuntabilitas berarti setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Menurut Maharani et al. (2020) menggunakan 2 indikator yaitu indikator akuntabilitas vertikal dan indikator akuntabilitas horizontal. Sedangkan menurut Nafidah et al. (2017) dalam ranah akuntabilitas diukur melalui beberapa indikator yaitu Akuntabilitas vertikal, Akuntabilitas horizontal, Kemampuan SDM dan Kepemimpinan. Dari penelitian terdahulu di atas, maka digunakan indikator akuntabilitas berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al. (2020) karena pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan kepada pemerintah kabupaten/kota (akuntabilitas vertikal) dan masyarakat setempat (akuntabilitas horizontal).

Transparansi

Istilah keterbukaan atau transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi Humaeroh et al. (2022) menyatakan bahwa transparansi adalah pemberian pelayanan publik yang disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, dimana pelayanan publik tersebut harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2021). Ukuran kriteria keterbukaan diuraikan Kristianten (2006:7) dalam penelitian Humaeroh et al. (2022) menyatakan bahwa dalam ranah transparansi diukur melalui beberapa indikator, seperti: (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan dan kelengkapan informasi, (3) Keterbukaan proses, dan (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Dalam penelitian ini peneliti membatasi diri dengan berfokus pada aspek: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses yang dianggap sangat relevan dengan konteks penelitian.

Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai Laporan keuangan ialah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan Malahika et al. (2018). Menurut permendagri no 20 tahun 2018, ada 3 (tiga) macam laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh kepala desa, yaitu: Laporan realisasi APBDes, Catatan atas laporan keuangan pemerintah desa dan Rincian aset tetap desa

Penelitian Terdahulu


Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya memiliki topik dan ruang lingkup yang sama dengan topik penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Gap Penelitian
1	Thybah et al. (2024)	Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Madat telah mengadopsi sistem manajemen keuangan desa yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi sesuai pedoman pemerintah.	Sama-sama membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi manajemen keuangan desa secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas penerapan SISKEUDES.	Belum mengkaji efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.
2	Murtiani et al. (2021)	Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Penggunaan aplikasi SISKEUDES mampu membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Efektivitas penerapan SISKEUDES dipengaruhi oleh kualitas SDM dan penggunaan teknologi.	Sama-sama membahas efektivitas penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.	Penelitian terdahulu lebih menekankan faktor SDM dan teknologi, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas sistem dalam pelaporan keuangan desa.	Belum membahas secara spesifik efektivitas SISKEUDES terhadap transparansi laporan keuangan desa kepada masyarakat.
3	Milenia et al. (2022)	Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gununghari)	Implementasi SISKEUDES efektif meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa melalui akurasi laporan, ketepatan waktu pelaporan, dan prosedur pelaporan yang baik.	Sama-sama membahas efektivitas penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada akuntabilitas, sedangkan penelitian ini membahas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.	Belum mengkaji transparansi laporan keuangan desa secara mendalam.
4	Prawitasari et al. (2023)	Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Akuntabilitas Keuangan Desa.	Transparansi dan penerapan SISKEUDES berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa.	Sama-sama membahas penerapan SISKEUDES, transparansi, dan akuntabilitas keuangan desa.	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus.	Belum menggambarkan secara mendalam efektivitas penerapan SISKEUDES dalam praktik pengelolaan keuangan desa.
5	Amas et al. (2020)	Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa dalam Pelaporan Keuangan di Kabupaten Kolaka	Aplikasi SISKEUDES cukup efektif dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa karena mendukung pengelolaan yang disiplin, transparan, dan akuntabel.	Sama-sama membahas efektivitas penerapan SISKEUDES dalam pelaporan keuangan desa.	Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kolaka, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Kediri.	Belum mengkaji transparansi laporan keuangan desa kepada masyarakat secara spesifik.
6	Maharani & Akbar (2020)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Penerapan SISKEUDES membantu proses akuntabilitas pemerintahan desa melalui laporan keuangan yang sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.	Sama-sama membahas penerapan SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada akuntabilitas pemerintahan desa, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas sistem terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.	Belum membahas efektivitas SISKEUDES dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan desa.
7	Mardaw et al. (2022)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	Penerapan aplikasi SISKEUDES efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa.	Sama-sama membahas efektivitas penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.	Penelitian terdahulu menggunakan lokasi penelitian berbeda, sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus pada tiga desa di Kecamatan Kediri.	Belum mengkaji efektivitas penerapan SISKEUDES pada beberapa desa dengan karakteristik berbeda dalam satu wilayah penelitian.

Kerangka Berfikir

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana efektivitas penerapan siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa yang akan ditinjau dari sisi indikator efektivitas siskeudes dalam penelitian Amas et al. (2020), sisi indikator akuntabilitas dalam penelitian Maharani et al. (2020) dan sisi Indikator Transparansi Menurut Kristianten (2006:7) dalam penelitian Humaeroh et al. (2022). Sesuai dengan pemaparan diatas, gambaran mengenai kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas penerapan SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak. Penelitian deskriptif kualitatif tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan untuk memahami fenomena, proses, serta makna yang dialami oleh aparatur desa dalam penerapan SISKEUDES berdasarkan perspektif mereka sendiri.

Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan ketiga desa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut telah menerapkan SISKEUDES dan memiliki kondisi sosial, budaya, serta kapasitas aparatur yang berbeda sehingga dapat memberikan variasi data yang kaya. Subjek penelitian adalah informan yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat dari ketiga desa. Objek penelitian adalah efektivitas penerapan SISKEUDES serta faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: aparatur yang minimal telah 1 tahun terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES dan bersedia menjadi narasumber. Total informan sebanyak 13 orang, dengan 4 orang per desa.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer didapatkan melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Peneliti mengamati secara langsung proses penggunaan SISKEUDES oleh aparatur desa, mulai dari input data transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan publikasi laporan.

2. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Operator SISKEUDES Desa dan 2 masyarakat Desa (Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak, Kecamatan Kediri). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka. Tujuannya untuk menggali pengalaman, persepsi, kendala, dan saran aparatur desa terkait penerapan SISKEUDES.

3. Metode Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran, berita acara Musdes, dan foto publikasi laporan keuangan di papan informasi desa.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini yaitu Reduksi Data (Data Reduction),

Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Keuangan di desa yang sama.
2. Triangulasi Teknik: Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen laporan keuangan desa.
3. Member Checking: Menunjukkan kembali hasil transkrip wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian dengan yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kediri merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kantor kecamatan berlokasi di Jalan TGH Abdul Karim, Kediri, kode pos 83362. Secara administratif, Kecamatan Kediri terdiri dari 10 desa, dari 10 desa tersebut, tiga desa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Gelogor, Desa Rumak, dan Desa Ombe Baru karena memiliki karakteristik geografis, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Secara geografis, Desa Gelogor memiliki aksesibilitas yang relatif mudah karena berdekatan dengan pusat Kecamatan Kediri. Kondisi infrastruktur di desa ini tergolong baik dengan jaringan internet dan listrik yang relatif stabil, sehingga mendukung kelancaran operasional SISKEUDES. Selain itu, aparatur desa menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam pengelolaan keuangan desa, yang tercermin dari ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Rumak juga berada di wilayah Kecamatan Kediri, Desa Rumak berada pada wilayah semi-perkotaan yang berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi Kecamatan Kediri. Kapasitas sumber daya manusia aparatur desa di Desa Rumak tergolong cukup baik. Desa Ombe Baru berada di wilayah perbukitan Kecamatan Kediri sehingga menghadapi tantangan geografis yang berbeda dibandingkan dua desa lainnya. Kondisi infrastruktur di Desa Ombe Baru menjadi kendala utama dalam penerapan SISKEUDES, terutama terkait jaringan internet yang tidak stabil

Perbedaan karakteristik ketiga desa tersebut mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Dana Desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Gelogor merepresentasikan desa dengan kapasitas kelembagaan yang relatif baik, Desa Rumak merepresentasikan desa dengan kapasitas menengah, sedangkan Desa Ombe Baru merepresentasikan desa dengan kapasitas terbatas. Kondisi ini menjadi penting dalam menganalisis efektivitas penerapan SISKEUDES karena menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak berjalan seragam di seluruh wilayah, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Analisa Data Kualitatif

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi yang telah didapatkan dari lapangan melalui prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada 3 (tiga) strategi validitas yang dilakukan untuk mendapatkan akurasi dari hasil temuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa silang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa mengenai implementasi aplikasi SISKEUDES, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan desa. Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat menentukan konsistensi informasi dari setiap informan, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, hasil wawancara mengenai implementasi SISKEUDES kemudian dibandingkan dengan observasi lapangan dan dokumen pendukung seperti laporan keuangan desa, anggaran desa (APBDes), SPJ (Laporan Anggaran Daerah), dan dokumentasi penggunaan aplikasi SISKEUDES. Melalui triangulasi teknik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Pengecekan Anggota (Member Checking)

Pengecekan anggota dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang hasil wawancara dan temuan penelitian dengan informan penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang dimaksudkan oleh informan. Dalam penelitian ini, para peneliti menampilkan kembali hasil wawancara dan ringkasan temuan penelitian kepada bendahara desa, sekretaris desa, dan kepala desa di desa Gelogor, Ombe Baru, dan Rumak untuk menghindari salah tafsir informasi yang diberikan. Hal ini memastikan keakuratan data yang diperoleh. Pengecekan anggota dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang hasil wawancara dan temuan penelitian dengan informan penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang dimaksudkan oleh informan. Dalam penelitian ini, para peneliti menampilkan kembali hasil wawancara dan ringkasan temuan penelitian kepada bendahara desa, sekretaris desa, dan kepala desa di desa Gelogor, Ombe Baru, dan Rumak untuk menghindari salah tafsir informasi yang diberikan. Hal ini memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan dalam suatu penelitian setelah memperoleh temuan atau informasi dari lapangan pada saat penelitian berlangsung, yang kemudian temuan dari lapangan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan disajikan sebagai berikut:

Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Untuk mengukur efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) ini peneliti mengukurnya dengan beberapa indikator yang telah dikemukakan oleh Amas et al. (2020) berikut ini:

1. Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program

Menu "Data Entri", yang terbagi menjadi empat kelompok menu: Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan, berisi informasi yang diminta dalam template atau program siskeudes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi yang diminta dalam template atau program siskeudes sesuai atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa pengetahuan atau kemampuan Bendahara Desa dalam mengelola aplikasi serta ketersediaan informasi yang diminta dalam template atau program siskeudes. Berikut ini ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes.

Tabel 2. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes

No	Item kesesuaian informasi yang diminta dalam <i>template/program</i>	Kesesuaian informasi yang diminta dalam <i>template/program</i>
1	Pengetahuan tentang aplikasi atau kemampuan dalam mengoperasikan siskeudes di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak.	Pengetahuan atau kemampuan bendahara (Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak) sebagai operator siskeudes dapat dikatakan baik karena dalam penerapannya sudah mampu memahami dan mengoperasikan. Jika ada masalah atau kendala dalam pengoperasian siskeudes, solusinya dapat ditemukan di petunjuk teknis dan beberapa dipelajari melalui video YouTube. Sesuai pernyataan dari sekretaris Desa gelogor Suparman <i>"Iya, sudah menguasai siskeudes karena sebelumnya sudah dilaksanakan pelatihan, dan sebagian dipelajari dari youtube."</i>
2	Ketersediaan informasi yang diminta dalam <i>template/program</i>	Karena panduan sudah ada dalam siskeudes, dapat dipastikan bahwa tidak ada informasi atau data yang tidak sesuai karena semua informasi atau data yang Anda butuhkan ada di menu "Data Entri" aplikasi siskeudes. Sesuai pernyataan dari bendahara Desa Ombe Baru <i>"Semua informasi sudah ada dalam menu data entri disiskeudes misalnya data RPJMDes, Peraturan APBDes, SPP Kegiatan, dan SPJ Kegiatan"</i> .

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Jadi, dari pertanyaan yang diberikan peneliti kepada informan yang disurvei, dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak sudah memahami dan menggunakan siskeudes dengan baik. Selain itu, informasi atau data yang diperlukan telah tersedia dalam menu "Data Entri" dan hanya perlu disesuaikan oleh Bendahara Desa. Karena panduan yang ada dalam siskeudes memastikan bahwa tidak ada informasi atau data yang tidak sesuai.

2. Kesesuaian jenis laporan

Laporan yang harus dibuat oleh bendahara desa tersedia dalam menu "laporan" di siskeudes. Laporan ini berasal dari data yang telah dimasukkan dalam menu "data entri" sebelumnya, dimana laporan yang dihasilkan siskeudes telah disesuaikan dengan tahapan proses pengelolaan keuangan desa. Berikut ini ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian jenis laporan dalam siskeudes.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Kesesuaian Jenis Laporan Dalam Siskeudes

No	Item kesesuaian jenis laporan	Kesesuaian jenis laporan
1	Ketersediaan data atau laporan manual yang tersedia dan petunjuk pelaksanaan teknis	Laporan yang harus dibuat untuk input data atau transaksi ke siskeudes, bendahara tidak menyiapkan manual terlebih dahulu. Dikarenakan input data dapat dilakukan dengan bukti transaksi. Petunjuk pelaksanaan teknis sudah tersedia, dan cara menggunakan siskeudes sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan teknis tersebut. Sesuai pernyataan dari bendahara Desa Rumak Husnah bahwa <i>"Nah dalam siskeudes itu sudah ada menu untuk entri data, jadi kita bisa lebih tau terkait data-data yang diperlukan untuk input ke siskeudes contohnya untuk"</i>

perencanaan diperlukan Data Umum, Visi Misi dan RPJMdes.

2	Jenis laporan yang dihasilkan siskeudes	Laporan yang dihasilkan siskeudes terdiri dari laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan), dan laporan kompilasi, yang sudah ada di menu “laporan” siskeudes. Laporan yang dihasilkan ini sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu “data entri” sebelumnya. Sesuai pernyataan dari bendahara desa gelogor Kusumawati, Sesuai pernyataan dari bendahara Desa Gelogor Kusumawati bahwa <i>“Kalau di Siskeudes itu sudah lengkap menunya jadi kami tinggal input data sesuai kegiatan saja. Nanti setelah data dimasukkan, otomatis keluar laporan-laporannya, seperti laporan perencanaan, laporan anggaran, laporan penatausahaan, sampai laporan pertanggungjawaban”</i> .
3	Kualitas laporan yang dihasilkan dengan kriteria berikut ini yaitu (a) kesesuaian dengan SAP, (b) Kecukupan Pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Dari hasil wawancara informan, yang terdiri dari bendahara desa, sekretaris desa, kepala desa, dan camat kediri, laporan yang dibuat telah memenuhi persyaratan SAP atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kapasitas pengungkapan, juga dapat dianggap cukup. Sesuai pernyataan dari sekretaris Desa Gelogor Suparman bahwa <i>“Tentu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena siskeudes ini kan program dari BPKP, (c) laporan – laporan yang dihasilkan juga sudah sesuai karena siskeudes memang dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Untuk SPI nya sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari BPKP”</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari hasil wawancara dengan informan dari ketiga desa, laporan yang dihasilkan siskeudes sudah sesuai dengan data yang dimaksud dalam menu data entri yaitu laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan), dan laporan komplikasi. Informasi yang diberikan oleh informan mengenai kualitas laporan yang dihasilkan siskeudes, yaitu kesesuaian dengan SAP, pengungkapan yang cukup, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan-laporan tersebut juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena siskeudes ini adalah program dari BPKP, dan laporan tersebut juga sesuai karena siskeudes memang dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pemerintah desa.

3. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan

Sebagai bagian integral dari pemerintah desa, pemerintah desa harus melapor terkait keuangan desa. Dalam APBDes, pemerintah desa harus melaporkan pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disepakati bersama. Berikut ini ringkasan hasil wawancara terkait Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan

No	Item Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan	Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan
1	Ketetapan waktu dalam proses penginputan data manual ke aplikasi siskeudes	Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak dilakukan penginputan data desa ke siskeudes setiap ada penarikan (SPJ). Pelaporan keuangan desa gelogor dan desa rumak dengan adanya siskeudes, penginputannya tepat waktu karena secara otomatis sudah langsung terlihat di <i>database</i> pemerintah pusat. Sesuai pernyataan dari kepala Desa Rumak Mukarram menyatakan <i>“Kalau penginputan data ke Siskeudes itu biasanya dilakukan setiap ada penarikan atau SPJ. Untuk pelaporan keuangan di Desa, sejak ada Siskeudes penginputannya lebih tepat waktu karena datanya langsung terlihat di database pemerintah pusat”</i> .

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Desa Gelogor, desa Ombe Baru dan Desa Rumak dengan penerapan Aplikasi Siskeudes telah membuat proses pelaporan keuangan desa menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan adanya siskeudes Pelaporan keuangan desa tepat waktu karena secara otomatis sudah langsung terlihat di *database* pemerintah pusat.

4. Kesesuaian persyaratan, prosedur dan tahapan pelaporan

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan keuangan desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan desa Rumak sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa. Selain itu semua kelengkapan dokumen keuangan desa sudah sesuai dengan persyaratan dan prosedur pelaporan keuangan desa.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Kesesuaian Persyaratan, Prosedur dan Tahapan Pelaporan

No	Item kesesuaian persyaratan, prosedur dan tahapan pelaporan	Kesesuaian persyaratan, prosedur dan tahapan pelaporan
1	Sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan BPKP	Penerapan siskeudes sesuai dengan petunjuk teknis BPKP, sehingga secara otomatis sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan BPKP. Sesuai dengan yang diterangkan oleh sekretaris Desa Ombe Baru Khaeruddin menyatakan <i>“Kalau menurut saya sih sudah sesuai aturan, karena Siskeudes ini memang dibuat sama BPKP. Jadi laporan yang keluar otomatis sudah mengikuti aturan yang berlaku.”</i>
2	Sesuai dengan Syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa	Untuk syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa sesuai dengan yang ada di siskeudes dan Om-Span (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan. Sesuai pernyataan dari kepala Desa Gelogor A. Arman Iswara menyatakan bahwa <i>“Kalau untuk syarat sama prosedur pelaporannya, kami mengikuti yang sudah ada di Siskeudes sama OM-SPAN. Jadi tinggal menyesuaikan saja dengan aturan dan tahapan yang ada di sistem.”</i>

Sumber: data diolah oleh peneliti

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pengoperasian aplikasi siskeudes di ketiga desa penelitian telah dilakukan dalam suatu sistem yang terkontrol dan terpadu secara nasional, sehingga secara aturan proses penginputan data dalam siskeudes secara keseluruhan dijelaskan oleh BPKP. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan dalam pelaporan, bahwa laporan yang dibuat tidak bertentangan dengan standar aturan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan.

5. Umpan balik (feedback)

Umpan balik juga dikenal sebagai feedback, bermanfaat untuk mengevaluasi laporan yang dibuat siskeudes. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pelaporan keuangan di masa mendatang. Berikut ini ringkasan hasil wawancara terkait umpan balik dalam siskeudes.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Umpan Balik (Feedback) Dalam Siskeudes

No	Item Umpan Balik (Feedback)	Umpan Balik (Feedback)
1	Akurasi, kesesuaian dengan fakta yang terjadi, ketepatan waktu pelaporan serta konsistensi laporan dengan apa yang diminta oleh sistem.	Umpan balik dari kecamatan hanya Terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening, dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena secara SDM kecamatan belum memahami siskeudes. Untuk ketepatan waktu bisa dikatakan sudah tepat waktu dan sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam siskeudes. Sesuai pernyataan dari sekretaris Desa Gelogor Suparman <i>“Kalau feedback biasanya dari kecamatan dulu yang cek, terutama soal kode rekening sama nomenklatur kegiatan sudah benar atau belum. Dari kecamatan itu nanti keluar rekomendasi. Tapi memang pemeriksaannya masih sebatas administrasi aja, karena SDM di kecamatan juga belum semuanya paham detail Siskeudes.”</i>

Sumber: data diolah oleh peneliti

Jadi dapat disimpulkan bahwa, umpan balik dari kecamatan hanya terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening, dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena secara SDM kecamatan belum memahami siskeudes. Siskeudes sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, hal itu juga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dari pihak pengembang untuk menyempurnakan aplikasi siskeudes. Untuk ketepatan waktu bisa dikatakan sudah tepat waktu dan sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam siskeudes.

Akuntabilitas Laporan Keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Untuk mengukur akuntabilitas laporan keuangan desa ini peneliti mengukurnya dengan indikator yang dikemukakan oleh Maharani et al. (2020) berikut ini

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Mengenai akuntabilitas vertikal, sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait akuntabilitas vertikal di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Akuntabilitas Vertikal di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak

No	Item Akuntabilitas Vertikal	Akuntabilitas Vertikal
1	Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan setiap kegiatan/program melalui kecamatan	Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Gelogor, Desa Ombe, dan Desa Rumak ke kabupaten/kota sudah lengkap dan tepat waktu karena siskeudes sangat membantu Bendahara Desa dalam membuat laporan keuangan desa atau laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa. Sesuai pernyataan dari kepala Desa Rumak Mukarram <i>“Ya rata-rata desa di dalam membuat laporan pertanggungjawaban itu bagus semua, karena selama ini ya memang tidak ada masalah dalam hal laporan, dan ini laporan ini sangat teliti sekali (lengkap), jadi apa namanya laporannya tepat waktu kemudian baik. jadi intinya semua desa sudah baik (lengkap) dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa”</i>
2	Pemberian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota melalui kecamatan	Biasanya per triwulan dan pada akhir tahun dilakukan pertanggungjawaban. Kalau Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak memulai anggarannya pada bulan maret, maka bulan maret tahun depan akan dilakukan pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa melalui kecamatan dulu baru kemudian ke kabupaten, jadi tidak cukup hanya pertanggungjawaban ke kecamatan saja meskipun dalam aturannya pemerintah Desa melakukan pertanggungjawaban laporan realisasi ke kabupaten/kota melalui kecamatan. Sesuai pernyataan dari Kepala Desa Gelogor A. Arman Iswara <i>“Biasanya pada akhir tahun dilakukan pertanggungjawaban. kalau anggarannya dimulai pada bulan maret, maka bulan maret tahun depan akan dilakukan pertanggungjawaban tersebut”</i>

Sumber: data diolah oleh peneliti

Laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak, secara keseluruhan sudah lengkap dan dikirim tepat waktu, menurut pernyataan yang diberikan oleh semua informan selama wawancara. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak, secara vertikal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal berarti pemerintah desa bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal akuntabilitas horizontal, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pasal 8 ayat 1, Kepala Desa harus secara tertulis menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. Masyarakat luas meminta pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Sebab, Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cukup lengkap dan tepat waktu, namun masih terkendala masalah kecukupan SPJ. Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pemerintah Desa dilakukan melalui diskusi dengan masyarakat, BPD, Perangkat Kewilayahan, tokoh agama, dan lainnya.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Akuntabilitas Horizontal

No	Item akuntabilitas horizontal	Akuntabilitas horizontal
1	Pemberian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat setempat	Pemberian laporan BPD sudah lengkap dan tepat waktu, meskipun tahun kemarin belum tepat waktu. Hal yang menjadi kendala itu adalah kecukupan SPJ kalau laporan itu cepat jadi karena menggunakan siskeudes. Pertanggungjawaban pemerintah Desa terkait anggaran dana yang sudah digunakan dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Kewilayahan, tokoh agama masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Gelogor A. Arman Iswara <i>“Kalau laporan pertanggungjawaban itu kan ada pada musyawarah desa ataupun pertanggungjawaban terakhir. Rata-rata itu memang bersama BPD. Kalau saya melihat, kalau sesuai prosedur “bagus”, Cuma kalau secara umumnya itu masih agak kurang, tapi bagus sih sebenarnya karena disitu ada BPD, kita berbicara bukan hanya dibalik meja tapi diatas meja. Jadi laporan pertanggungjawabannya itu bagus, ada pemerintah desa ada semua unsur kewilayahan dan beberapa tokoh masyarakat.</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Menurut pernyataan informan dari ketiga desa tersebut bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak sudah lengkap dan pertanggungjawabannya sudah tepat waktu, meskipun keterlambatan penyerahan SPJ kegiatan masih menjadi kendala tetapi secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban itu sudah lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes melalui musyawarah yang dihadiri oleh BPD, perangkat kewilayahan, tokoh agama, dan masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban horizontal pemerintah Desa dapat dianggap baik atau akuntabel.

Transparansi Laporan Keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Indikator transparansi menurut Kristianten (2006:7) dalam penelitian Humaeroh et al. (2022) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan transparansi adalah sebagai berikut:

1. kesiediaan dan aksesibilitas dokumen

Agar penelitian ini dapat melihat transparansi dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan perwakilan Ketua RT, beliau mengatakan bahwa sebagai bentuk transparansi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mudah diakses, dapat diketahui, tersedia secara bebas, dan tepat waktu. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait kesiediaan dan aksesibilitas Laporan Keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Kesiediaan dan Aksesibilitas Dokumen

No	Item kesiediaan dan aksesibilitas dokumen	kesediaan dan aksesibilitas dokumen
1	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu	Informasi dapat diakses oleh siapapun melalui website desa atau akun desa yang lain seperti akun facebook, instagram, tiktok ini untuk masyarakat milenial. Tapi untuk masyarakat yang tua-tua kami sudah usahakan melakukan pemasangan papan informasi dan benar. Selain itu untuk menginformasikan laporan keuangan mengadakan pertemuan atau musyawarah desa. Kepala desa gelogor menyampaikan bahwa <i>“Kalau informasi desa sekarang sudah bisa dilihat di website desa sama media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, jadi masyarakat terutama anak muda lebih gampang akses informasi. Tapi untuk masyarakat yang sudah tua, kami tetap pasang papan informasi dan banner. Selain itu, biasanya kami juga sampaikan laporan keuangan waktu ada rapat atau musyawarah desa.”</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Disebutkan di atas bahwa penyebaran informasi dilakukan melalui banner dan papan informasi yang memberikan informasi tentang APBDes dan cara menggunakannya, serta musyawarah di kantor desa dengan mengundang tokoh-tokoh. Melalui media sosial, semua orang dapat mendapatkan informasi, bahkan jika mereka berada di luar negeri. Namun, kaum milenial lah yang dapat melihatnya. Oleh karena itu, sebagai perwakilan masyarakat, kepala dusun menyarankan untuk memasang banner di setiap dusun.

2. kejelasan dan kelengkapan informasi

Pemerintah desa melakukan transparansi dalam menjalankan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam APBDes dengan memberikan akses ke informasi terkait pengelolaan keuangan. Pemerintah desa menggunakan teknologi, melakukan diskusi, dan membuat spanduk yang menjelaskan APBDes dan penggunaannya. Dengan mengumpulkan para kepala desa dan menjabarkan APBDes dan pelaksanaannya, informasi diberikan melalui diskusi. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait kejelasan dan kelengkapan informasi Laporan Keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

\	Item kejelasan dan kelengkapan Tersedianya informasi	kejelasan dan kelengkapan informasi
1	informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab	Seperti yang ditunjukkan oleh papan pengumuman yang sering ditempatkan di desa yang menampilkan anggaran dana desa saat ini serta tujuan untuk penggunaannya. Setiap tahun, kami meninjau pengelolaan keuangan desa serta baliho. Desa mengundang semua tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, pemuda, dan masyarakat, untuk berbicara tentang dana yang diperoleh dan seberapa baik pelaksanaan APBDes. dan hal-hal yang lebih spesifik akan lebih mudah dipahami. Desa juga mempostingnya di situs web dan media sosial agar semua orang dapat mengaksesnya. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh kepala Desa Ombe Baru Muslihuddin <i>“Kalau ada dana desa, biasanya kami pasang papan informasi atau baliho supaya masyarakat tahu anggaran yang masuk dan dipakai untuk apa saja. Setiap tahun juga ada rapat bersama masyarakat untuk membahas penggunaan dana desa dan pelaksanaan APBDes. Yang diundang itu tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat umum. Selain itu, informasi juga kami bagikan lewat website dan media sosial desa supaya semua orang lebih mudah mengetahuinya.”</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aparat Desa Gelogor Desa Ombe Baru dan Desa Rumak memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, memenuhi prinsip transparansi Kristianten. Setidaknya, perbaikan sistem pertanggungjawaban publik atas Dana Desa yang dikelola menunjukkan tren perubahan positif.

3. Keterbukaan proses

Keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah yang ada di tingkat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, akurat, dan tidak membingungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berusaha untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai fase proses pembangunan di tingkat desa. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait Laporan Keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru dan Desa Rumak.

Tabel 11. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Keterbukaan Proses

No	Item Keterbukaan proses	Keterbukaan prose
1	Keterbukaan proses	Desa Gelogor, Ombe Baru, dan Rumak sudah berusaha terbuka ke masyarakat lewat rapat desa, musyawarah, dan papan informasi tentang penggunaan dana desa. Tapi masih ada kendala karena sebagian masyarakat masih kurang paham dengan informasi yang disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh kepala Desa Gelogor A. Arman Iswara <i>“Biasanya kami jelaskan penggunaan dana desa lewat rapat desa dan papan informasi supaya masyarakat tahu anggaran dan pembangunan yang dijalankan. Tapi memang masih ada masyarakat yang belum terlalu paham dengan informasi yang disampaikan.”</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan disimpulkan bahwa, informasi tentang penggunaan dana desa belum secara maksimal disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat karena salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Meskipun informasi disampaikan melalui forum atau laporan tertulis.

Hambatan atau Kendala Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Aplikasi Siskeudes adalah suatu aplikasi yang mendorong penggunaan teknologi di bidang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya sehingga akan tersistem dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penerapannya, Aplikasi Siskeudes sudah digunakan dengan cukup baik dan cukup efektif dalam membantu Pemerintah Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara online.

Tabel 12. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Hambatan atau Kendala

No	Item Hambatan atau Kendala	Hambatan atau Kendala
1	Hambatan atau Kendala Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Pada saat penginputan data di aplikasi Siskeudes, terkadang terjadi kendala karena sistem mengalami error dan terkendala sinyal sehingga menghambat proses pekerjaan. Jika terjadi masalah, biasanya kami meminta bantuan atau informasi kepada pendamping desa. Selain itu, bagian penatausahaan juga cukup sulit karena membutuhkan ketelitian dalam mencocokkan data dengan buku bank. Seperti yang disampaikan oleh bendahara Desa Ombe Baru Nurhasanah `` <i>Kadang waktu input data di Siskeudes sistemnya error jadi mengganggu pekerjaan. Kalau ada masalah biasanya kami tanya ke pendamping desa. Selain itu, bagian penatausahaan juga cukup sulit karena harus teliti mencocokkan data dengan buku bank.</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat proses penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes yaitu adanya sistem yang error pada saat penginputan yang agak mengganggu dalam proses penginputan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa penginputan data menggunakan siskeudes banyak mengalami kendala. Selain itu ada beberapa tahapan yang cukup sulit pada bagian penatausahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten di bidangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai pengolah aplikasi siskeudes ini harus lebih berpengalaman, berkompeten dan ahli dibidangnya.

Pembahasan

Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat secara umum sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian informasi dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian prosedur pelaporan, serta adanya umpan balik (*feedback*) dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES.

Pada indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, bendahara desa sebagai operator aplikasi telah mampu memahami dan mengoperasikan SISKEUDES dengan baik. Informasi dan data yang dibutuhkan juga telah tersedia dalam menu *data entri* sehingga memudahkan proses penginputan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES telah membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Milenia et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES efektif dalam meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan desa karena sistem telah menyediakan format dan prosedur yang jelas.

Pada indikator kesesuaian jenis laporan, laporan yang dihasilkan aplikasi SISKEUDES telah sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari laporan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga laporan pertanggungjawaban. Selain itu, laporan yang dihasilkan juga telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES mampu menghasilkan laporan yang berkualitas, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maharani & Akbar (2020) yang menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES membantu mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa melalui laporan keuangan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Selanjutnya, pada indikator ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, Desa Gelogor dan Desa Rumak telah mampu melakukan penginputan data dan pelaporan keuangan secara tepat waktu karena sistem secara otomatis terhubung dengan database pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murtiani et al. (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan SISKEUDES dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada indikator kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, penerapan SISKEUDES di ketiga desa telah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh BPKP serta sesuai dengan prosedur pelaporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi dilakukan dalam sistem yang terkontrol dan terpadu secara nasional sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amas et al. (2020) yang menyatakan bahwa aplikasi SISKEUDES cukup efektif dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan desa yang disiplin, transparan, dan akuntabel.

Pada indikator umpan balik (*feedback*), evaluasi dari pihak kecamatan masih terbatas pada pemeriksaan akurasi kode rekening dan kesesuaian Perdes. Selain itu, perubahan versi aplikasi SISKEUDES juga menjadi bentuk umpan balik dari pengembang untuk menyempurnakan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES terus mengalami pengembangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, secara keseluruhan penerapan SISKEUDES di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak dapat dikatakan cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan internet yang belum stabil.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak. Hal ini terlihat dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang telah berjalan cukup baik.

Pada akuntabilitas vertikal, pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan secara lengkap dan tepat waktu. Penggunaan SISKEUDES mempermudah bendahara desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban karena format laporan telah tersedia secara otomatis dalam aplikasi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyelesaian SPJ kegiatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharani & Akbar (2020) yang menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES membantu pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi.

Pada akuntabilitas horizontal, pemerintah desa juga telah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh agama, perangkat kewilayahan, dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sudah cukup lengkap dan tepat waktu, meskipun masih terkendala kecukupan SPJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES telah membantu meningkatkan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prawitasari et al. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Transparansi Laporan Keuangan Desa di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak sudah cukup baik. Transparansi dilakukan melalui penyediaan akses informasi kepada masyarakat menggunakan media sosial, website desa, papan informasi, banner, dan musyawarah desa.

Pada indikator kesediaan dan aksesibilitas dokumen, pemerintah desa telah menyediakan informasi APBDes dan penggunaan dana desa melalui berbagai media agar dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi yang mudah diperoleh dan tepat waktu kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Thybah et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Pada indikator kejelasan dan kelengkapan informasi, pemerintah desa telah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai prosedur, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan APBDes melalui baliho, musyawarah desa, dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, pada indikator keterbukaan proses, pemerintah desa telah menyelenggarakan rapat terbuka dan musyawarah desa untuk membahas penggunaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada penyediaan informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut.

Hambatan atau Kendala Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Dalam penerapan aplikasi SISKEUDES, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa, seperti sistem *error* saat proses penginputan data, keterbatasan jaringan internet, serta kesulitan pada tahap penatausahaan yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam penyesuaian data buku bank dan rekening kas desa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala utama dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, diperlukan aparatur desa yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murtiani et al. (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi informasi

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak secara umum sudah berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian informasi dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian prosedur pelaporan, dan adanya umpan balik (*feedback*) dalam penggunaan aplikasi. SISKEUDES

membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan SISKEUDES mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas vertikal terlihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan yang telah disusun lengkap dan tepat waktu. Sedangkan akuntabilitas horizontal terlihat dari pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan perangkat kewilayahan. Meskipun demikian, keterlambatan penyelesaian SPJ masih menjadi kendala dalam proses pertanggungjawaban.

Transparansi laporan keuangan desa di Desa Gelogor, Desa Ombe Baru, dan Desa Rumak sudah cukup baik. Pemerintah desa telah menyediakan informasi terkait APBDes dan penggunaan dana desa melalui papan informasi, banner, website desa, media sosial, dan musyawarah desa. Namun, keterbukaan informasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami informasi yang disampaikan pemerintah desa.

Hambatan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES meliputi sistem *error* saat penginputan data, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi. Selain itu, pada tahap penatausahaan dibutuhkan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyesuaian data keuangan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bendahara desa dan operator SISKEUDES, melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, terutama jaringan internet, agar proses penginputan dan pelaporan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dapat dilakukan secara tepat waktu dan tidak mengalami hambatan teknis.
3. Pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan transparansi kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi keuangan desa secara lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat lebih memahami penggunaan dana desa dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
4. Pemerintah kecamatan dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan pendampingan dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES agar kendala teknis maupun administrasi dapat segera diatasi.

REFERERENSI

- Agustina, L., & Nurabiah. (2025). Determinants of Village Financial System (Siskeudes) Quality in. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 4(1), 329–344.
- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Kolaka*. 11(2), 232–242.
- Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Di Desa Jatisela. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 416–433. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.255>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023*.
- HENDRAWATI, L. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan* 931–947.
- Hidayatullah, A. (2025). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Inovasi Layanan Publik Berbasis Smart Village di Kabupaten Lombok Barat. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, 2(1), 352–360.
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis transparansi dalam mendukung muruy kecamatan menes kabupaten Pandeglang tahun 2020. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79–91.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 21(2), 142–152.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Jurnal E-Jra*, 11(8), 39–46.
- Muhammad, A. F., Kabupaten, A., Mandar, P., Barat, P. S., Studi, P., & Publik, K. (2025). *DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG*. 1–16.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title* (Vol. 2).
- Singon, D. S., Walandouw, S. K., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 356–368. <https://doi.org/10.58784/rapi.342>
- Thybah, U., Yuliana, L., & Hikmah Perkasa, D. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas. *Multisipliner Knowledge*, 2(1), 33–44.